



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Aswar
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 12 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Sari Kelapa, Kel. Bitung Timur, Kec. Maesa, Kota Bitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Muhamad Aswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bit tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ASWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan yang tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stoofwapeo", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat 1 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAF BEPALINGEN" (stbl. 1948 no.17) dan UNDANG- UNDANG R.I. DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 34,5 Cm dan lebar tengah pisau 2,5 Cm, gagang terbuat dari kayu dililit lakban wama hitam berbentuk " L" dengan panjang gagang 8 Cm dan sarung pisau yang dililit lakban hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biayaperkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa MUHAMAD ASWAR alias ASWAR, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16:00witaatau setidaknya pada suatu waktu dalambulan September tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat Kelurahan Manembo-nembo Tengah lingkungan II RT: 01 Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawalketika Tersangka MUHAMAD ASWAR Alias ASWAR sementara minum captikus dirumah kompleks Sari kelapa kemudian Tersangka menerima pesan messenger dari Korban yang mana menyuruh Tersangka datang untuk mengambil Obat Tersangka di Kost-Kosan saksi CINTAMI, Tersangka kemudian menuju ke Kost-Kostan Saksi CINTAMI di Kelurahan manembo-nembo tengah dengan membawa pisau besi putih yang di selipkan di pinggang Tersangka, Setelah sampai di Kelurahan manembo-nembo tengah, Tersangka terlebih dahulu kerumah Saksi MEIKE dan kemudian pergi menuju Kost-Kostan Saksi CINTAMI, setelah sampai dikost-kostan saksi CINTAMI, Tersangka bertemu dengan Korban dan Korban lalu memberikan Obat ke Tersangka setelah itu Korban lalu Masuk ke kamar Kost Saksi CINTAMI dan kemudian pergi ke kamar mandi yang berada di samping kamar kost, pada waktu Korban keluar dari dalam kamar mandi, Korban melihat Tersangka dari belakang sementara duduk ditangga sambil memegang pisau besi putih yang sudah di cabut dari sarung dan saat Korban lewat di samping Tersangka, kemudian Tersangka lalu mengosokan pisau Tersangka ke paha Korban sambil berkata "EBI kita mo kase lumpuh pa ngana" setelah itu saat Tersangka sementara menegok orang di jalan, Korban lalu berlari masuk ke kamar Saksi CINTAMI dan lalu menutup pintu kamar Saksi CINTAMI cepat-cepat sehingga Saksi CINTAMI bertanya "kiapa" lalu jawab Korban "ASWAR mo tikam pa kita" setelah itu Saksi CINTAMI keluar dari dalam kamar dan melihat Tersangka yang sementara berjalan sambil memegang pisau kemudian berteriak (bakuku), setelah itu sekitar pukul 19.00 wita saat Korban berada di rumah Saksi MEIKE di Kelurahan Manembo-nembo tengah, Korban yang saat itu baru saja keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Tersangka yang berada di depan kamar mandi sementara memegang pisau besi putih di tangan Tersangka sambil berkata " mo kemana ngana kita mo tikam pa ngana" karena takut dengan Tersangka, Korban kemudian masuk kembali ke kamar mandi dan menutup pintu kamar mandi, saat Korban berada di dalam kamar mandi Korban tidak lagi mendengar suara Tersangka diluar sehingga Korban lalu bertanya ke Saksi MEIKE yang saat itu berada diluar dengan berkata "tua... tua... ASWAR so pulang" lalu di jawab Saksi MEIKE "sudah so nda ada dia" Korban kemudian membuka pintu kamar mandi dan melihat Tersangka yang masih berdiri di depan kamar mandi sambil memegang pisau yang akan dilemparkan kearah Korban sehingga Korban cepat-cepat menutup pintu kamar mandi, saat Korban berada di dalam kamar mandi terdengar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi pisau yang di lemparkan Tersangka dan mengenai dinding pintu kamar mandi lalu terpelantai jatuh dilantai, Karena takut dengan Tersangka, Korban kemudian menyuruh lelaki DANIEL untuk pergi memanggil Saksi CINTAMI di Kost-kostan dan setelah Saksi CINTAMI datang barulah Korban keluar dari dalam kamar mandi kemudian pergi bersama saksi CINTAMI ke Kost saksi CINTAMI, bahwa senjata tajam jenis pisau besi putih yang dibawa Tersangka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tersangka dan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrianti Tatumang, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti kenapa dihadapkan dalam persidangan hari ini ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah membuat maupun memiliki senjata tajam untuk melakukan pengancaman terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16.00 wita di kost-kostan saksi di Kelurahan Manembo Nembo Tengah Lingkungan II RT 01 Kecamatan Matuari Kota Bitung.
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi hendak memberikan obat kepada terdakwa yang saat itu sedang sakit lalu terdakwa datang untuk mengambil obatnya waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk. Setelah itu saksi kemudian masuk kedalam kamar Cintami Kasenda dan kemudian pergi ke kamar mandi yang berada di samping kamar kost, setelah itu saksi keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa duduk didepan kamar mandi sambil memegang pisau yang sudah tercabut dari sarungnya lalu menggosokkan pisaunya ke paha saksi. Saksi yang saat itu melihat kesempatan untuk pergi melarikan diri langsung berlari masuk ke kamar Cintami Kasenda. Setelah itu Cintami Kasenda keluar kamar dan melihat terdakwa sementara memegang pisau sambil berteriak. Kemudian sekitar jam 19.00 wita saat sudah malam saksi keluar dari kamar Cintami Kasenda dengan maksud mengambil nasi ke tante saksi yang rumahnya di sebelah kost-kostan. Saksi lalu pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi saksi melihat terdakwa didepan kamar mandi sementara memegang pisau saksipun menutup kembali pintu terdakwa kemudian berkata "mau kemana, saya mau tikam kamu" sambil menyetukan pisau ke pintu kamar mandi. Saksi yang merasa takut tetap diam di dalam kamar mandi. Setelah tidak mendengar suara terdakwa baru saksi keluar dari kamar mandi. Kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut karena cemburu ada laki-laki lain yang dekat dengan Saksi.
- Bahwa Saksi dan terdakwa hanya berteman biasa, terdakwa yang berharap ada hubungan lebih dari teman.
- Bahwa Terdakwa sudah 8 kali mengancam saya menggunakan pisau.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi karena saksi menolak pacaran dengannya.
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi adalah pisau besi putih.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk dengan minuman keras dan terdakwa sering mabuk dengan lem dan obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa pisau tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti: 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 34,5 cm dan lebar tengah pisau 2,5 gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam berbentuk huruf L dengan panjang gagang 8 cm dan sarung pisau yang dililit lakban hitam ;
- Bahwa pisau tersebut tidak digunakan untuk pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Meike Makasenda, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti mengapa sampai dihadirkan dalam persidangan ini.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini karena masalah membuat maupun memiliki senjata tajam untuk melakukan pengancaman terhadap Febrianti Tatumang
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saksi di Kelurahan Manembo Nembo Tengah Lingkungan II RT 01 Kecamatan Matuari Kota Bitung.
- Bahwa kejadian berawal ketika Febrianti Tatumang datang ke rumah saksi untuk mengambil nasi kemudian setelah itu Febrianti Tatumang masuk ke kamar mandi. Setelah akan keluar dari kamar mandi Terdakwa sudah berada di depan pintu kamar mandi sambil memegang pisau yang masih berada di dalam sarung kemudian terdakwa mengetok-ketok pintu kamar mandi dengan pisau tersebut. Setelah terdakwa pergi barulah Febrianti Tatumang keluar dari kamar mandi dan pergi ke tempat kos. Setelah itu saksi tidak tahu lagi terdakwa pergi kemana.
- Bahwa saksi Febrianti Tatumang takut keluar dari kamar mandi karena terdakwa berada diluar sambil mengetok-ketok pintu kamar mandi menggunakan pisau.
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman hanya terdakwa mengetok pintu kamar mandi dengan pisau yang masih berada di dalam sarung.
- Bahwa Saksi tidak tahu pisau akan digunakan terdakwa untuk apa.
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 34,5 cm dan lebar tengah pisau 2,5 gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam berbentuk huruf L dengan panjang gagang 8 cm dan sarung pisau yang dililit lakban hitam adalah pisau tersebut yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa pisau jenis apa yang digunakan Terdakwa adalah jenis pisau besi putih.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa pisau tersebut
- Bahwa pisau tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk membersihkan ikan dan sayur.

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Cintami Kasenda**, keterangan saksi dibacakan Penuntut Umum pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian sehubungan dengan pengancaman menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa kepada Febrianti tatumang.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan saudara atau pekerjaan.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa memegang pisau terbuat dari besi putih.
- Bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa yaitu : 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 34,5 cm dan lebar tengah pisau 2,5 gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam berbentuk huruf L dengan panjang gagang 8 cm dan sarung pisau yang dililit lakban hitam
- Bahwa Kejadian tersebut sekitar jam 17.00 wita pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 di Kel. Manembo Nembo Kec. Matuari Kota Bitung.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali datang ke kost kostan dan mengancam Febrianti tatumang dengan pisau badik besi putih karena terdakwa cemburu kepada laki-laki lain yang berteman dengan Febrianti tatumang.
- Bahwa terdakwa menyukai Febrianti tatumang namun tidak kesampaian.
 - Bahwa terdakwa sering membawa pisau.
 - Bahwa pisau yang dibawa terdakwa tidak memiliki ijin.
 - Bahwa pisau tersebut tidak digunakan untuk membersihkan ikan dan sayur dan tidak digunakan untuk pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti mengapa sampai dihadirkan dalam persidangan ini.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah membuat maupun memiliki senjata tajam untuk melakukan pengancaman terhadap Febrianti Tatumang.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 19.00 wita di rumah saya di Kelurahan Manembo Nembo Tengah Lingkungan II RT 01 Kecamatan Matuari Kota Bitung.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa pisau besi putih.
- Bahwa Terdakwa mengancam Febrianti Tatumang dengan pisau karena Terdakwa cemburu Febrianti Tatumang yang bersama dengan laki-laki lain.
- Bahwa Terdakwa dan Febrianti Tatumang tidak ada hubungan pacaran namun Saksi sangat menyukai Febrianti Tatumang.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Meike Makasenda lalu melihat Febrianti Tatumang sedang mengambil nasi, lalu kemudian Febrianti Tatumang masuk ke kamar mandi dan Terdakwa menunggu Febrianti Tatumang diluar kamar mandi sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi dengan menggunakan pisau. Ketika akan keluar dari kamar mandi Terdakwa menakut-nakuti Febrianti Tatumang sambil berkata bahwa Terdakwa akan menikamnya. Kemudian Febrianti Tatumang tidak jadi keluar dari kamar mandi dan menutup lagi pintu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa melempar sarung pisau keatap dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di sari kelapa.
- Bahwa Terdakwa membawa pisau untuk menakut-nakuti Febrianti Tatumang karena Terdakwa ada menaruh hati namun belum mendapat balasan dan juga Terdakwa cemburu karena Febrianti Tatumang sering jalan dengan laki-laki lain.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 34,5 cm dan lebar tengah pisau 2,5 gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam berbentuk huruf L dengan panjang gagang 8 cm dan sarung pisau yang dililit lakban hitam yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa Pisau yang digunakan jenis pisau besi putih.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa pisau tersebut ;
- Bahwa Pisau tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk membersihkan ikan dan sayur.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 34,5 cm dan lebar tengah pisau 2,5 gagang terbuat dari kayu dililit lakban warna hitam berbentuk huruf L dengan panjang gagang 8 cm dan sarung pisau yang dililit lakban hitam, yang adalah dipau yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951, dimana akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD ASWAR Alias ASWAR, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa yang dimaksud dengan kata **Tanpa hak** artinya tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis perbuatan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia terdakwa MUHAMAD ASWAR alias ASWAR, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 16:00 wita bertempat di rumah saksi Meike di Kelurahan Manembo-nembo Tengah lingkungan II RT: 01 Kecamatan Matuari Kota Bitung telah menguasai, membawa pisau yang tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa sementara minum cap tikus di rumah kompleks Sari kelapa kemudian Terdakwa menuju ke Kost-Kostan Saksi CINTAMI di Kelurahan manembo-nembo tengah dengan membawa pisau besi putih yang di selipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di Kelurahan Manembo-nembo tengah, Terdakwa terlebih dahulu kerumah Saksi MEIKE dan kemudian pergi menuju Kost-Kostan Saksi CINTAMI, setelah sampai dikost-kostan saksi CINTAMI, Terdakwa bertemu dengan Korban dan Korban lalu memberikan Obat ke Terdakwa setelah itu Korban lalu masuk ke kamar Kost Saksi CINTAMI dan kemudian pergi ke kamar mandi yang berada di samping kamar kost, pada waktu Korban keluar dari dalam kamar mandi, Korban melihat Terdakwa dari belakang sementara duduk ditangga sambil memegang pisau besi putih yang sudah di cabut dari sarung dan saat Korban lewat di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa lalu mengosokan pisau Terdakwa ke paha Korban sambil berkata "EBI kita mo kase lumpuh pa ngana" setelah itu saat Terdakwa sementara menegok orang di jalan, Korban lalu berlari masuk ke kamar Saksi CINTAMI dan lalu menutup pintu kamar Saksi CINTAMI cepat-cepat sehingga Saksi CINTAMI bertanya "kiapa" lalu jawab Korban "ASWAR mo tikam pa kita" setelah itu Saksi CINTAMI keluar dari dalam kamar dan melihat Terdakwa yang sementara berjalan sambil memegang pisau kemudian berteriak (bakuku);
- Bahwa benar setelah itu sekitar pukul 19.00 wita saat Korban berada di rumah Saksi MEIKE di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Korban yang saat itu baru saja keluar dari dalam kamar mandi dan melihat Tersangka yang berada di depan kamar mandi sementara memegang pisau besi putih di tangan Terdakwa sambil berkata " mo kemana ngana kita mo tikam pa ngana" karena takut dengan Terdakwa, Korban kemudian masuk kembali ke kamar mandi dan menutup pintu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, saat Korban berada di dalam kamar mandi Korban tidak lagi mendengar suara Terdakwa diluar sehingga Korban lalu bertanya ke saksi MEIKE yang saat itu berada diluar dengan berkata "tua... tua... ASWAR so pulang" lalu di jawab Saksi MEIKE "sudah so nda ada dia" Korban kemudian membuka pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa yang masih berdiri di depan kamar mandi sambil memegang pisau yang akan dilemparkan kearah Korban sehingga Korban cepat-cepat menutup pintu kamar mandi, saat Korban berada di dalam kamar mandi terdengar bunyi pisau yang di lemparkan Terdakwa dan mengenai dinding pintu kamar mandi lalu terpental jatuh dilantai, Karena takut dengan Terdakwa, Korban kemudian menyuruh lelaki DANIEL untuk pergi memanggil Saksi CINTAMI di Kost-kostan dan setelah Saksi CINTAMI datang barulah Korban keluar dari dalam kamar mandi kemudian pergi bersama saksi CINTAMI ke Kost saksi CINTAMI, ;

- Bahwa benar senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar \pm 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Tersangka dan tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar \pm 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Manimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dihubungkan dengan pengertian dari unsur ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951. yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu, yang dimiliki dibawa Terdakwa secara tidak sah/ tanpa hak, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan merampas barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ASWAR alias ASWAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penikam/ senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ASWAR alias ASWAR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.
M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, SH